



PUTUSAN

Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

#namapemohon, umur 48 tahun, Lahir di Lombasang, Tanggal 01 November 1972 agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **#namakuasa** Advokat yang berkantor di Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 7 Juni 2021 selanjutnya selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

#namatermohon, umur 45 tahun, lahir di Bantaeng, Tanggal 20 November 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.570/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Sungguminasa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 7 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagaimana pada Buku Nikah Nomor: 343/49/X/2000, Tertanggal 18 Oktober 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal Lombasang, RT / RW 001/001, Kelurahan Buluttana, Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, kurang lebih 20 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (Satu) orang anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon 4 tahun terakhir sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dimana Termohon selalu mengeluh kesalkan masalah sepele menjadi besar dan setiap pertengkaran termohon selalu pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari pemohon.
5. Bahwa termohon kerap meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemohon serta termohon sempat menggadaikan surat rumah/sertifikat pemohon tanpa seijin pemohon dan setelah mendapatkan pinjaman itu termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seijin pemohon dan baru kembali setelah uang tersebut habis.
6. Bahwa kejadian ini dimana Termohon mulai meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon itu bermula kurang lebih 3 tahun pernikahan yaitu di tahun 2003 dan baru terungkap setelah penagih mendatangi pemohon dikediaman pemohon tapi untuk menjaga hubungan pemohon dan termohon maka pemohon meyelesaikan sangkutan termohon dan setelah sangkutan diselesaikan termohon berjanji untuk tidak mengulangnya namun pada tahun 2005 kejadian tersebut kembali

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.570/Pdt.G/2021/PA.Sgm



terulang berulang terulang di tahun 2007 dan 2012 dengan jumlah yang tidak sedikit di orang yang berbeda – beda namun kembali Pemohon menyelesaikan sengketa termohon karena penagih datang kekediaman pemohon bahkan penagih kerap mengkonfirmasi keluarga dari pemohon untuk menanyakan keberadaan termohon kemudian sampai di tahun 2017 tepatnya bulan oktober termohon mengulangi kembali tapi ini dengan menjaminkan sertifikat rumah orang tua pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin pemohon dan orang tua pemohon hingga akhirnya penagih datang lagi tepatnya ditahun 2019 dan membuat malu pemohon dan keluarga pemohon dan di tahun 2020 termohon pergi meninggalkan rumah pemohon dan menetap dirumah keluarga termohon di lompajang kelurahan bulutana kecamatan tinggimoncong kabupaten gowa.

7. Bahwa dari kejadian – kejadian tersebut hingga pada waktunya pemohon sudah tidak bisa lagi memberikan kebijakan kepada termohon atas segala perbuatannya yang sangat banyak merugikan dan membuat malu pemohon dan keluarga dari pihak pemohon

8. Bahwa pemohon merasa tidak pernah dihargai oleh termohon semenjak membina rumah tangga dan termohon tidak pernah mengurus pemohon layaknya sebagai seorang istri.

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.570/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon #namapemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raji* terhadap Termohon #namatermohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 343/49/X/2000 Tanggal 18 Oktober 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu,

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.570/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Kabupaten Gowa, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, #**namasaksi**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun membina rumah tangga, dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Lombasang, RT/RW 001/001, Kelurahan Bulutana, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa pada tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selalu berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, serta Pemohon yang bayar utangnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, #**namasaksi**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang jahit, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa saksi mengaku sebagai tante Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun membina rumah tangga, dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Lombasang, RT/RW 001/001, Kelurahan Bulutana, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.570/Pdt.G/2021/PA.Sgm



- Bahwa pada tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selalu berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, serta Pemohon yang bayar utangnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.570/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai disebabkan Termohon selalu mengeluh kesalkan masalah sepeleh menjadi besar, Termohon selalu minjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, setiap pertengkaran Termohon selalu pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon, serta Pemohon merasa tidak pernah dihargai oleh Termohon semenjak membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: #**namasaksi** dan #**namasaksi** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.570/Pdt.G/2021/PA.Sgm



tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 6 Oktober 2000 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan membina rumah dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pisah dikarenakan Termohon selalu berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, mengeluh kesalkan masalah sepele menjadi besar dan setiap pertengkaran Termohon selalu pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon, serta Pemohon merasa tidak pernah dihargai oleh Termohon semenjak membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.570/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.570/Pdt.G/2021/PA.Sgm



talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 5 bulan 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3) Memberi izin Pemohon (**#namapemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**#namatermohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
- 4) Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Salmah ZR.** dan **Mawir, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Salmiah,**

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.570/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Salmah ZR.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Hakim Anggota,

Mawir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Salmiah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 700.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000.00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.570/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.570/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)